

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan mengenai “Studi Komparatif Konsep *Kafa’ah* menurut Imam Syafi’i dan Hanafi” secara keseluruhan sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *kafa’ah* menurut imam Syafi’i yaitu: agama, nasab, pekerjaan, merdeka, harta dan bebas dari aib atau cacat.
  - a. Agama merupakan sifat dari *kafa’ah* sebab dengan agama orang itu bisa dilihat ketaatan dan ketakwaannya.
  - b. Dalam hal nasab harus jelas keluarga dan asal usulnya, pekerjaan dalam ukuran *kafa’ah* yaitu pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dengan profesi istri dan keluarganya.
  - c. Kemudian merdeka karena seorang budak tidak sebanding dengan perempuan maupun laki-laki yang merdeka.
  - d. Harta, imam Syafi’i berpendapat bahwa kemakmuran dari segi uang atau harta tidak masuk dalam konsep *kafa’ah*.
  - e. Bebas dari aib atau cacat, adanya aib dapat menjadi penyebab batalnya nikah.

Konsep *kafa’ah* menurut Imam Hanafi:

- a. Agama, bahwa perempuan yang *shalihah* dan ayahnya yang fasik lalu ia menikah dengan laki-laki yang fasik maka pernikahan itu sah dan ayahnya tidak berhak melarang (membatalkan) pernikahan.

- b. Nasab berdasarkan nasab bagi orang arab, orang *arab* bukan Quraisy sekufu dengan kabilah lain, dan orang Quraisy tidak sekufu dengan orang *arab*.
  - c. Profesi (pekerjaan atau mata pencaharian).
  - d. Kekayaan atau harta
  - e. Merdeka, laki-laki budak yang di merdekakan tidak sederajat dengan perempuan yang merdeka sejak lahirnya.
2. Mazhab Syafi'i dalam istinbath hukum menggunakan Al-Quran dan Sunnah, ijma', dan qiyas. Berdasarkan metode *istinbath* hukum tersebut imam Syafi'i memberikan pendapat bahwa konsep *kafa'ah* yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka, harta, dan bebas dari aib atau cacat. Sedangkan madzhab Hanafi dalam pengambilan hukum menggunakan Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*. Namun jika tidak ditemukan, mazhab Hanafi menggunakan *ra'yu*, yakni hubungan antara kandungan nash, mashalahat umum dengan fakta empiris masyarakat, sehingga qiyas, istihsan dan *'urf* merupakan dasar hukum yang juga dipegangi oleh madzhab Hanafi. Itulah dalam menetapkan konsep *kafa'ah* imam Hanafi lebih mengutamakan kekayaan dan pekerjaan. Imam Hanafi memiliki alasan bahwa kekayaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi jalannya pernikahan, hal itu disebabkan karena laki-laki wajib memberikan mahar yang pantas untuk perempuan dan wajib memberikan nafkah untuk mencukupi keluarganya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemikiran imam Syafi'i dan Hanafi terhadap konsep *kafa'ah* dalam pernikahan terdapat persamaan dan perbedaan, namun hal itu tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan sah atau tidaknya pernikahan.
2. Pemikiran imam Syafi'i dan Imam Hanafi terhadap konsep dan ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan jika diterapkan dalam masyarakat sekarang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan pasangan hidup.
3. Memaksimalkan pemahaman tentang *kafa'ah* akan menjadikan masyarakat lebih menghormati satu sama lain.
4. Penulis juga memberikan saran kepada masyarakat bahwa masyarakat sebelum melaksanakan pernikahan lebih baik mempertimbangkan dulu dengan berpedoman pada konsep *kafa'ah* oleh beberapa imam.
5. Dengan adanya konsep *kafa'ah* maka kita dapat memperoleh pengetahuan bahwa *kafa'ah* atau sederajat menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, namun tidak dapat dijadikan dasar sah atau tidaknya pernikahan.

